



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan nama-nama Pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sragen Nomor 31/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

MINARSO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Mayang Mayurantika



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN SUKODONO
 KABUPATEN SRAGEN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SRAGEN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Gunawan	Laki-laki	SUKODONO	BALEHARJO
2	arsip widia fambudi	Laki-laki	SUKODONO	BALEHARJO
3	Redi	Laki-laki	SUKODONO	BALEHARJO
4	Triyanto	Laki-laki	SUKODONO	BENDO
5	Ihsan Budi Raharjo	Laki-laki	SUKODONO	BENDO
6	Fawas Taufiq Abdullah	Laki-laki	SUKODONO	BENDO
7	Sartono	Laki-laki	SUKODONO	GEBANG
8	LAELATUL MAGHFIROH	Perempuan	SUKODONO	GEBANG
9	DARWINTO PRASETYO	Laki-laki	SUKODONO	GEBANG
10	Anwar susilo	Laki-laki	SUKODONO	JATITENGAH
11	Acunda Devi Listyorini	Perempuan	SUKODONO	JATITENGAH
12	Vita Tri Wahyuningtyas	Perempuan	SUKODONO	JATITENGAH
13	edy sulistyawan	Laki-laki	SUKODONO	JUWOK
14	SAPUTRI	Perempuan	SUKODONO	JUWOK
15	Rita Murtinaningsih	Perempuan	SUKODONO	JUWOK
16	DWI PRIYANTO	Laki-laki	SUKODONO	KARANGANOM
17	Kholid Ikhwanto	Laki-laki	SUKODONO	KARANGANOM
18	Putriningsih	Perempuan	SUKODONO	KARANGANOM
19	Endang Purwanti	Perempuan	SUKODONO	MAJENANG
20	SUGIMAN	Laki-laki	SUKODONO	MAJENANG
21	Etik Rochowati	Perempuan	SUKODONO	MAJENANG
22	Sri Wahyuni	Perempuan	SUKODONO	NEWUNG
23	Friska Kumalasari	Perempuan	SUKODONO	NEWUNG
24	Paradilla Sandi	Perempuan	SUKODONO	NEWUNG
25	MUNGKY BIMA KENCANA	Laki-laki	SUKODONO	PANTIREJO

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
26	NUGROHO PRIHANTORO	Laki-laki	SUKODONO	PANTIREJO
27	Untari Ratmawati	Perempuan	SUKODONO	PANTIREJO

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

MINARSO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mayang Mayurantika